



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jl. Tuanku Tambusai Km. 4 Komp. Perkantoran Pemda
PASIR PENGARAIAN

PERSETUJUAN
PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA
NOMOR : ~~4382~~ /420/PRADIKDAS/ 2008

BUPATI ROKAN HULU

Berdasarkan permohonan :

Nomor : 001/421/2006

Tanggal : 04 Januari 2006

MEMBERIKAN PERSETUJUAN KEPADA PENYELENGGARA
SEKOLAH SWASTA

SD SWASTA BATAS MARUBI

Alamat : Batas Marubi
Kecamatan : Tambusai
Kabupaten : Rokan Hulu
Propinsi : Riau
Akte Notaris : Nomor : 02
Tanggal : 02 Juni 2009

MENDIRIKAN

SEKOLAH DASAR SWASTA BATAS MARUBI

Desa : Batas Marubi
Kecamatan : Tambusai
Kabupaten : Rokan Hulu
Propinsi : Riau
Sekolah Pembina :
Alamat : Batas Marubi

Dengan ketentuan bahwa persetujuan ini diberikan sepanjang penyelenggaraan sekolah tersebut di atas memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Menaati peraturan dan ketentuan yang di keluarkan oleh Pemerintah khususnya Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu.
2. Menaati petunjuk teknis dari Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rokan Hulu.
3. Meningkatkan mutu pendidikan sesuai dengan tuntutan kurikulum yang berlaku.
4. Wajib mengirimkan laporan bulanan Kepada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rokan Hulu melalui UPTD Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan.
5. Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta ini hanya berlaku untuk Yayasan/Penyelenggara yang tersebut di atas dan tidak boleh dialihkan kepada yayasan / pihak lain.
6. Apabila Yayasan / Penyelenggara Sekolah Swasta yang tersebut dalam persetujuan ini mengalihkan pengelolaan Sekolah Swasta pada pihak lain, maka persetujuan Pendirian Sekolah Swasta ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi.
7. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam pemberian persetujuan ini, akan di adakan peninjauan / perbaikan sebagai mana mestinya.

DITETAPKAN DI : PASIR PENGARAIAN
PADA TANGGAL : 31 DESEMBER 2008

An BUPATI ROKAN HULU
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN ROKAN HULU


Dra. Hj. E. E. E. M. Pd
Pembina Utama Muda NIP. 130711923